



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan PT. Andalan Finance, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BONE sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/24/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tertanggal 18 Februari 2015.

Halaman 1 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 2 (dua) lamanya, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso No. 90, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone kemudian di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Makassar, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso No. 90, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

- a. ANAK I, umur 3 tahun;
- b. ANAK II, umur 3 tahun;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mendapat hasutan dari orang tua Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sedangkan orang tua Tergugat sejak awal tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat juga sering berhubungan (bertemu/berkomunikasi) dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dimana wanita tersebut adalah keluarga Tergugat sendiri/wanita pilihan orang tua Tergugat yang akan dijodohkan dengan Tergugat;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali menasihati Tergugat, namun Tergugat justru marah ketika dinasihati bahkan ketika marah, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tetap berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat dengan pertimbangan untuk kebaikan anak;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkan karena Penggugat kembali menemukan percakapan via WhatsApp Tergugat

Halaman 2 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita tersebut, sehingga ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat justru marah hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima) Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi

mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 8 Maret 2018 dan tanggal 15 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/24/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Mare, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI XX umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan diploper BTN Pila Argensi, tempat kediaman di BTN Pilaar Argensi, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama A. Syarifuddin Dewa S.T;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, lalu pindah di Makassar, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tidak lama kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain di WhatsApp;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sejak bulan April 2017 yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

2. SAKSI XY umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama A. Syarifuddin Dewa S.T;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, lalu pindah di Makassar, lalu pindah kembali di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab tidak rukun lagi karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain karena pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di Makassar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 8 Maret 2018 dan tanggal 15 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan bernama SAKSI XX dan Maryam binti H. Suaib, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita no 1,2,3,4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 7 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Halaman 8 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi percekocokan secara terus menerus yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lamanya dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه
Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan
seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh
menceraikan suami - istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (. Syarifuddin Dewa, ST bin A. Bahar Dewa) kepada Penggugat (Arnity S.Sos binti Anwar);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 391.000,00</u> |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan No 311/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)